



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 852 /KPTS/DISNAKERTRANS/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2024**

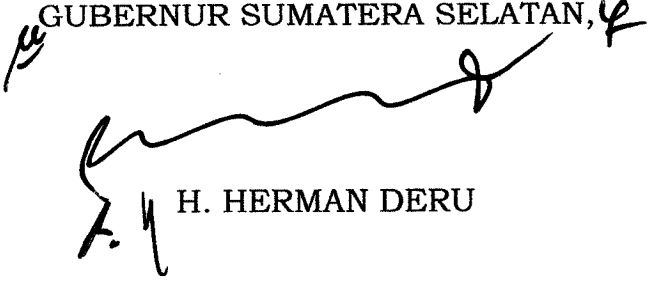
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 127/KPTS/DISNAKERTRANS/2019 telah berakhir masa jabatannya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit, keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan dibantu Sekretariat Bersama yang diangkat oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 127/KPTS/DISNAKERTRANS/2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang